

**PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS PENCABULAN  
ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU FIQIH JINAYAH  
(STUDI ANALISIS PUTUSAN NO. 122/PID.B/2012/  
PN.TBK DIPENGADILAN NEGERI  
TANJUNG BALAI KARIMUN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



Oleh:

**NUR AFIA LAILI**  
**11024204109**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2015**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Alamat : Jl. H.R. Soebrantas KM. 15 Tampan Pekanbaru – Riau No. TELP. 0761-561645  
Fax. 0761-562052, Web. [www.uin-suska.ac.id](http://www.uin-suska.ac.id), E-mail : rektorat @

**PENGESAHAN SKRIPSI**


Skripsi yang berjudul : **PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU FIQH JINAYAH (STUDI ANALISIS NO.122/PID.B/2012/PN.TBK) DIPENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN**) yang ditulis oleh:

Nama : NUR AFIA LAILI  
NIM : 11024204109  
Jurusan : JINAYAH SIYASAH

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Sarjana Program S1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 14 Januari 2015 M  
Bertepatan : 23 Rabiul Awwal 1436 H

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).



Pekanbaru, 28 Januari 2015

Dekan

Dr. H. Akbarizan, M. Ag, M.Pd  
Nip. 19711001 199503 1 002

**PANITIA UJIAN SARJANA**

KETUA

Dr. H. Mawardi, M. Saleh, LC.MA  
NIP. 19690624 200112 1 003

SEKRETARIS

Hj. Nuraini Sahu, SH., MH  
NIP.19590711 199503 2 001

PENGUJI I

Drs. H. Mohd. Nasir Cholis, MA  
NIP. 19501220 197902 1 001

PENGUJI II

Dr. H. Erman, M.Ag  
NIP. 19751217 200112 1 003

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Putusan hakim terhadap kasus pencabulan anak dibawah umurditinjau Fiqih Jinayah (studi analisis putusan No. 122/PID.B/2012/PN.TBK Dipengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun)**. Penelitian ini dilatar belakangi perkara Nomor: 122/PID.B/2012/PN.TBK tentang tindak pidana pencabulan anak dibawah umur sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002, hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur bahwa hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada tersangka, dan ini didasarkan karena terpenuhinya unsur “setiap orang”, “ dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya. Jadi hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun terhadap pelaku pidana pencabulan anak dibawah umur dan tinjauan Fiqih jinayahnya terhadap hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku apakah bisa dibenarkan menurut Fiqih Jinayah?

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pidana pencabulan di Pengadilan Tanjung Balai Karimun dan tinjauan Fiqih Jinayah terhadap hukuman yang dijatuhkan hakim. Penelitian ini adalah lapangan (*Field Research*) yang berlokasi di Pengadilan Negeri Tg. Balai Karimun. Adapun yang menjadi metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah study dokumentasi.

Dari uraian-uraian yang disajikan dan dari berbagai tinjauan, maka penulis mengambil kesimpulan dalam tinjauan Fiqih Jinayah menurut penulis hukuman yang diputuskan dari segi ketentuan hukum belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fiqih Jinayah, karena dalam ketentuan fiqih jinayah hukuman bagi pezina adalah had zina yaitu didera atau cambuk 100 kali, dan diasingkan selama satu tahun bagi pelaku cabul yang belum berkeluarga. Keputusan yang diberikan terlalu rendah dan belum sesuai dengan hukuman hudud.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta Alam yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mempunyai pengetahuan yang luas dan sumber kebenaran semoga senantiasa kita selalu mendapatkan syafaatnya. Amin.

Alhamdulillah, rasa syukur penulis tidak terhingga kepada-Nya karena berkat rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul :**PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU FIQIH JINAYAH (STUDI ANALISIS PUTUSAN NO. 122/PID.B/2012/PN.TBK) DIPENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN.**

Ini merupakan hasil karya tulis yang disusun sebagai skripsi yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang telah banyak membantu baik berupa bimbingan, motivasi serta saran dan masukan kepada penulis sampai dengan penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Ayahanda Riduan, Ayahanda Ijan Yunus, Ibunda Gustinariyanti dan Adik-adikku Humairoh, Dayat, Adi, Romiyang sangat penulis cintai dan sayangi, yang tak pernah bosan memberikan nasehat dan bimbingan dan yang tak pernah lelah untuk mencari biaya demi mencapai keberhasilan serta dengan do'a tulus mereka sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Wakil Rektor I, II Dan III.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, MA.M.PD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Wakil Dekan I,II, III serta seluruh Dosen yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
4. Selaku pembimbing IbuKdra. HjIrdamisraini MA yang telah memberikan Bimbingan dan arahan kepada Penulis.
5. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah BapakH.Ismardi Ilyas M.Ag, dan BapakBambang Hermanto.M.Ag yang telah memberikan pelayanan dan bimbingan yang berharga selama ini.
6. Kepala Perpustakaan UIN SUSKA Riau serta seluruh karyawan dan Karyawati yang telah berjasa meminjamkan Buku-Buku untuk penulisan Skripsi.
7. Kakek, NenekdanKeluarga (Rusli, Rusni, Hanafi, Hartati, Handayani, Juniardi, budiman) dan seluruh handai taulan yang tak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberi dorongan dan nasehat penulis Skripsi ini.

8. Rekan Mahasiswa/I Fakultas Syari'ah Khususnya Jurusan Jinayah (JS) angkatan 2010
9. Sahabat-Sahabatku Nuristimar, Desi Ratnasari, Indra, Ahmad Riski, Rahayuna, Linda, Ronaldi, dan yang lain-lain yang telah membantu dan memberi dorongan serta nasehat kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Serta semua pihak yang tidak disebutkan yang telah memberikan bantuan dan dorongan serta nasehatnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat-Nya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna baik dari segi isi maupun sistematika penulisannya. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran serta kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya, terkandung suatu harapan semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan kepada Allah kita serahkan segala sesuatunya.

Amin....

Pekanbaru, 21 Januari 2015  
Penulis

**NUR AFIA LAILI**  
**NIM. 11024204109**

## DAFTAR ISI

### LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	9

### BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN TG BALAI KARIMUN

A. Sejarah Singkat Pengadilan Tanjung Balai Karimun.....	11
B. Tujuan Didirikan Pengadilan Tanjung Balai Karimun .....	12
C. Tugas dan Wewenang Pengadilan Tanjung Balai Karimun .....	13
D. Struktur Organisasi Pengadilan Tanjung Balai Karimun.....	19

### BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENCABULAN

A. Pengertian Pencabulan .....	20
B. Dasar Hukum Pencabulan .....	21
C. Pencabulan sebagai Tindak Pidana .....	22
D. Hukuman Pencabulan.....	25
E. Anak Dibawah Umur .....	46
F. Pencabulan menurut Perspektif Fiqih Jinayah .....	50
G. Identifikasi Pembuktian .....	57

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Putusan	Hakim	
PengadilanNegeriTanjungBalaiKarimuntentangTindakPidanaP encabulanAnakDibawahUmur No. 122/PID.B/2012/PN.TBK.		66
B. Tinjauan Fiqih Jinayah terhadap Hukuman yang dijatuhkan Hakim bagi Pelaku tindak Pidana Pencabulan anak dibawah umur .....		80

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....		88
B. Saran.....		89

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**